

Ironi Keadilan Pendidikan: Penyalahgunaan Dana KIP Kuliah dan Pudarnya Amanat Konstitusi

Oleh:

Tsabbit Aqdamana, S.H., M.H.

Akademisi/Praktisi Hukum dan Kepala Sekolah Hilal Hilmawan Institute

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dan hak yang harus diperoleh setiap anak dalam proses tumbuh dan perkembangannya. Tidak terkecuali seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang sering dibilang kurang mampu, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang tertulis menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak untuk mengakses ke pendidikan. Dengan pendidikan yang baik dapat memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mendapatkan pekerjaan dan dapat mencapai tingkat produktifitas yang tinggi sepanjang hidupnya.¹

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diwajibkan untuk memastikan akses yang adil dan berkualitas tinggi ke pendidikan tinggi yang relevan dengan kepentingan masyarakat, tanpa terkecuali untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Maka dari adanya program KIP-K ini adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pemerataan pada sektor pendidikan di Indonesia.

Pekerjaan pemerintah untuk mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia harus diapresiasi. Artinya pemerintah sadar akan kualitas pendidikan yang sedang tidak baik baik saja, banyak anak-anak yang seharusnya merasakan bangku sekolah harus pupus

¹ Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 1-12

harapannya karna beberapa kendala terutama pada sektor ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah anak Sekolah Dasar (SD) yang tidak sekolah mencapai 0,71%, jumlah anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 6.94% dan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) mencapai 22,52%. Data tersebut secara terang-terangan menunjukkan Indonesia telah kehilangan beberapa generasi emasnya, namun tetapi tanpa kita tidak sadari adanya pendidikan adalah salah satu cara untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Pada dasarnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah beasiswa yang diberikan kepada setiap individu yang membutuhkan. Beasiswa merupakan bantuan keuangan atau tunjangan yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan Pendidikan. Tujuan utama dari beasiswa adalah untuk meringankan biaya pendidikan, sehingga mahasiswa dari kalangan keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala masalah finansial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkenalkan program KIP Kuliah Merdeka sebagai pengembangan dari program sebelumnya, untuk membantu siswa dari keluarga yang secara finansial kurang mampu melanjutkan pendidikan tinggi melalui peningkatan peluang ekonomi dan mobilitas sosial.²

Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana untuk membantu memberikan beasiswa KIP Kuliah kepada 200 ribu mahasiswa penerima manfaat mulai dari awal menempuh pendidikan tinggi hingga

² Lihat Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, 2024, diakses dari <https://kip-kuliah.kemdikbudristek.go.id/panduan>, pada tanggal 22 April 2026, pukul 16.21 WIB

menyelesaikan studi. Dalam hal ini, siswa yang berasal dari keluarga yang secara finansial kurang mampu agar diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang mencakup bantuan biaya pendidikan dan juga bantuan biaya hidup selama menempuh pendidikan. Disamping itu, dalam program KIP-K masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan, yang harus terus menerus diperiksa dan diperbaiki. Pemerintah menghadapi sejumlah masalah dalam menjalankan program KIP-K. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan serta pemalsuan data, kurangnya sosialisasi terhadap cara penyaluran dana digunakan untuk program KIP-K tersebut.

Mengawasi dan mengelola keuangan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, seperti tanggungjawab, memenuhi kewajiban finansial, kejujuran, efektifitas dan pengendalian. Adanya pengelolaan keuangan akan mendorong seseorang untuk menjalani gaya hidup yang penuh dengan prioritas yang jelas. Logikanya, kekuatan dan prioritas seseorang dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan mereka dalam mengelola keuangan mereka.³ Apabila tidak adanya pengawasan yang komprehensif terjadilah kasus penyalahgunaan dana KIP-K oleh kampus, salah satunya kampus di Kabupaten Indramayu melalui laporan website aspirasi Mas Hilal Hilmawan 11 April 2026 yang dilaporkan oleh Abdul Baasith Zulfikar, dan pada tanggal 20 April 2026 dilaporkan oleh Beni Akbar serta Wulan Kurniasih pada tanggal 24 April 2026.⁴

Pembahasan

Dalam Penyalahgunaan merupakan tindakan atau perbuatan yang berlebihan atau tidak semestinya. Pemerintah memberikan kenaikan kuota kepada

³ Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi", *Jurnal Nominal*, Vol. 6 No 1. 2017, hlm. 20.

⁴ Diakses dari <https://hilalhilmawan.id/aspirasi/daftar-aspirasi?page=4>, pada tanggal 24 April 2026, pukul 21.11 WIB

calon penerima KIP-K setiap tahunnya. Untuk mendapatkan kuota tersebut berbagai cara dilakukan, hal ini menyebabkan timbulnya persaingan dalam memperoleh kuota tersebut, sehingga tidak heran ditemukan kecurangan hingga penyalahgunaan yang terjadi. Sebagai bentuk moral harusnya beasiswa tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penerima dan dimanfaatkan dengan tepat sesuai tujuan Pendidikan.

Perencanaan adalah salah satu cara untuk mengelola keuangan dengan baik, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun undang-undang khusus tidak mengatur hal tersebut namun dibutuhkan dimensi pengelolaan keuangan atas beasiswa Pendidikan yang disiapkan pemerintah agar dapat dikelola dengan baik bagi mahasiswa penerima KIP-K. Namun, disamping itu terdapat banyak kasus yang bermunculan dibalik suksesnya pelaksanaan program KIP-K.

Penyalahgunaan KIP-K adalah bukan hal yang mustahil lagi untuk tidak diketahui saat ini meskipun jarang diidentifikasi namun sudah menjadi rahasia umum akan kecurangan hingga penyelewengan yang terjadi didalamnya. Dalam praktiknya, kebanyakan penerima yang lolos mendapatkan beasiswa merupakan masyarakat yang tergolong dengan kondisi menengah keatas. Banyak dari masyarakat yang memanfaatkan program ini sebagai kesempatan untuk digunakan tidak sesuai fungsi dan tujuan. Contohnya pemenuhan gaya hidup hondonisme, dimana program ini bertujuan untuk menyejahterakan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada:

1. Kerugian finansial bagi pemerintah : diakibatkan terjadinya salah sasaran, sehingga dirasa tidak tercapainya pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
2. Kehilangan kepercayaan masyarakat : penyalahgunaan KIP-K menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada program-program sosial kemasyarakatan serta kinerja pemerintah dalam pemrosesan informasi, memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur dan mengurangi dukungan masyarakat kedepannya.

3. Ketidaksetaraan Pendidikan : Selain itu sektor Pendidikan juga akan mengalami akibat dari penyalahgunaan KIP-K diantaranya bisa terjadi kesenjangan sosial yang terjadi kembali karena program tersebut tidak mencapai tujuan yang seharusnya, yang membutuhkan seperti biaya Pendidikan, bantuan biaya buku dan bantuan uang kuliah tunggal dan lainnya. Namun dimanfaatkan bagi yang tidak berhak mendapatkannya sehingga masyarakat kurang mampu semakin tertinggal dalam akses dan kualitas Pendidikan.
4. Kesenjangan sosial yang lebih besar : Tidak menyeluruhnya aspek Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu karena penyuluhan beasiswa yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Ketika akses beasiswa ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu maka terjadinya kesenjangan antara miskin dan kaya, kesempatan bagi orang mampu akan mendapatkan keuntungan sebaliknya anak yang membutuhkan akses bantuan ini akan kehilangan kesempatan.

Pentingnya memastikan dan terus mengawasi bahwa program-program bantuan sosial pemerintah seperti KIP-K agar dikelola dan disampaikan kepada masyarakat secara baik dan transparan. Disamping dampak negatif dari penyalahgunaan tersebut diperlukan evaluasi secara terus menerus demi tercapainya tujuan mencerdaskan bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Pemerintah mulai inisiatif mulia untuk mewujudkan cita-cita leluhur negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan bahwa program KIP-K akan membantu calon siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu mendapat pendidikan tinggi. Meskipun pada prinsipnya dana beasiswa KIP-K telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan mulianya, namun disayangkan masih terdapat sejumlah pelanggaran berupa penyalahgunaan dana yang justru menyimpang dari esensi program tersebut. Faktor lingkungan dan budaya konsumerisme yang berkembang menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana beasiswa. Selain itu, proses pengajuan yang rumit serta persyaratan

yang ketat turut menjadi kendala tersendiri, yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan penerima manfaat. Penyalahgunaan KIP Kuliah dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap program ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak kampus.

27 April 2026

Tsabbir Aqdamana, S.H., M.H.
Akademisi/Praktisi Hukum
& Kepala Sekolah Hilal Hilmawan Institute